

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Landasan Teori

1.1.1.1 Desa

Didalam UU Nomor (6 Tahun 2014) Desa merupakan adat atau istiadat, desa adalah wilayah yang mengatur satuan hukum dalam tata pemerintah demi masyarakat setempat dan hak asal-usul atau negara hukum (NKRI). Pada tujuan pembentukann desa Suatu pelayanan demi meningkatkan tata pemerintahan untuk masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Sehingga pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa, pembanguna pusat atau daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang program inti dari desa.

Dalam UU nomor (6 Tahun 2014) Desa yang adalah tata pemerintah yang mengatur batas wilayah atau masyarakat hukum atau kesatuan hukum. Dalam hal warga sekitar bahwa prakarsa warga, hak asal-usul, dan hak lampau yang dipercaya atau dimiliki dan disanjung/hormati pada NKRI atau negara indonesia.

Dalam buku menurut Indra (2015:6) Desa yang merupakan Sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*) dalam bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas wilayah yang bertujuan dalam membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain.

Arti pendapat desa dari beberapa (ahli) sebagai berikut :

a. R. Bintarto (1977)

Desa yaitu suatu unsur politik, sosial, fisiografi yang didapatkan dari perwujudan geografis dan kultural setempat dalam hubungannya pada tempat lain atau dengan pengaruh yang kembali.

b. Sutarjo Kartohadikusumo/1965

Desa yaitu pemerintahan terendah dibawah camat atau kesatuan hukum masyarakat yang tinggal oleh adanya bentuk keluarga/ dalam setiap keluarga.

c. William Ogburn dan MF Nimkoff/

Desa yaitu Keterbatasan daerah dalam kehidupan sosial atau organisasi.

d. S.D Misra

Desa yaitu batas yang telah ditentukan luasnya (50-1.000 are) atau daerah pertanian dan sekumpulan tempat hunian.

Menurut Paul H Landis Desa yaitu warganya kecil hanya 2.500 jiwa atau suatu tempat atau hunian dengan ciri-ciri seperti :

1. Diantara ribuan jiwa saling kenal untuk kesempatan hidup atau bergaul.
2. Mempunyai kebiasaan atau kesukuan dan tali perasaan yang bersama atau kesamaan.
3. Keadaan alam yang bersifat kekayaan yang dipengaruhi oleh ekonomi atau agraris.

Menurut Hoesada (2014:2) menyatakan bahwa desa pada dasar adalah melaksanakan tugas yang hampir sama, karena kepercayaan dan aturan tiap tempat berbeda, pengembangan kehidupan masyarakat desa

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016:9) Kelembagaan desa adalah kelembagaan yang mendukung masyarakat desa atau pemberdayaan, karena kelembagaan desa harus bekerja cepat dan tersistem untuk mencapai desa yang sejahtera. Pada aturan No 6 Tahun 2014/ UU menyebut bahwa kelembagaan desa (desa adat) adalah lembaga pemerintahan desa atau adat istiadat desa atau lembaga desa dan permusyawaratan dan lembaga adat.

Menurut Dewanti (2015:7) desa memiliki istiadat desa dalam pemberdayaan dan pembinaan dan pelaksanaan dalam pembangunan pemerintah desa. Sebelum adanya pembangunan dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang

mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan mesrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Kewenangan Desa adalah :

1. Berdasarkan dari tempat tinggal
2. Keaslian lokasi desa atau hunian
3. Lokasi tinggal atau kabupaten dan kota
4. Tempat tinggal yang sudah ditetapkan peraturan pemerintah yang telah dalam ketetapan aturan.

Badan Permusyawaratan Desa pada No.6 Tahun 2014(UU) merupakan lembaga yang melakukan tata pemerintahan yang anggotanya adalah suatu demokratis dalam undang-undang ini menjelaskan dengan gamblang bahwa badan permusyawaratan desa yaitu badan permusyawaratan pada pemerintah desa. Badan permusyawaratan desa menurut Nomor 6 Tahun 2014(UU) memiliki aturan seperti :

1. Dalam Peraturan desa bahwa kepala desa yaitu dibahas dan telah disepakati atas keputusannya.
2. Menerima setiap ide-ide dari masyarakat atau warga desa.
3. Setiap pekerjaan kepala desa diawasi oleh warga masyarakat.

Dalam undang-undang ini menjelaskan kalau secara demokratis yang dimaksud diterangkan dalam Nomor 43 Tahun 2014(PP) sebagai perwakilan perempuan baik dalam pemilihan langsung ataupun dalam

proses. Banyak hanya lima dalam BPD yang sudah ditentukan, paling sedikit 5(lima) dan terbanyak 9 orang dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk.

3.1.12 Desa Dan Kelurahan

Nomor 6 Tahun 2014(UU) menyebutkan bahwa banyak penduduk akan menaikkan desa yang berubah dari desa kemudian berubah atas lurah atau kelurahan dan keluarga atau perekonomian dalam perekonomian berbasis industri.

Secara lebih rinci pada nomor 6 tahun 2014(UU) pembeda desa (kelurahan) Nomor 73 Tahun 2005(PP) adalah sebagai berikut yaitu :

Tabel 1.1
Pembedaan Desa atau Kelurahan

No	Pembeda	Desa	Kelurahan
1.	Pemimpin	Kepala desa	Lurah
2.	Status Jabatan	Desa atau wilayah dengan kepemimpinan	Kabupaten atau mempunyai tugas di kelurahan (Perangkat pemerintah)
3.	S t a t u s pemerintahan/pegawai	tidak PNS	Pegawai negeri sipil
4.	P r o s e s Pengangkatan	Dipilih oleh rakyat melalui PILKADES	Bupati yang memerintahkan atau walikota.
5.	Masa Jabatan	6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 periode	Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS

Sumber : Yuliansyah dan Rusmianto 2016.

Pembeda Kelurahan(Desa) merupakan berada dalam ketetapan kepala atau kebijakan. Sehingga masuk daerah kota atau kelurahan sedangkan dipusat kota jelas bukan pedesaan. Oleh karena itu kelurahan dikepalai atas pak lurah dipilih atas Bupati sehingga mendapat status berupa PNS, kalau desa bahwa pemilihan dari kewargaan desa yang dikepalai warga biasa, disumpah dan dilantik/ ditetapkan oleh Bupati. Para urusan desa akan di tentukan, dipilih serta dinon aktifkan oleh bupati dan sekretatis daerah dan camat.

Kelurahan dan desa menurut Hoesada (2014) mempunyai persamaan dan perbedaaan adalah

1. Pada umumnya ada masing-masing kecamatan dan kelurahan dan sebuah kabupaten dibagi atas desa/kecamatan, dalam kecamatan dibagi seperti desa/ kelurahan.
2. Desa dan kelurahan berada dibawah wawasan camat, keduanya memiliki ketetapan terhadap APBN(APBD)
3. Desa memiliki giat tani atau pertanian , sedangkan kelurahan memiliki giat industri, yaitu bahwa 70 % penduduk mempunyai mata pencaharian nonpertanian. Jika berumur 5 tahun/ lebih sebuah desa baru bisa dikelola dan apabila desa tersebut memiliki jumlah penduduk tertentu sesuai nama pulau dan keluarga dan perubahan mendasar struktur perekonomian berbasis pertanian atau berbasis industri.

4. Pemerintah memiliki beberapa fungsi otonomi yang disebut otonom pemerintah daerah. Bahwa masyarakat telah dikelola desa karena desa punya keunggulan dari pada kelurahan, oleh sebabnya bahwa setiap wewenang dari kabupaten yang memiliki struktur dalam perangkat desa, kerja desa, dan pilihan untuk kades dan pegawai di wilayahnya.
5. Kepala desa dipilih masyarakat, kemudian melakukan sumpah dan diputuskan oleh bupati. Bahwa perangkat desa dihentikan, diangkat dan ditetapkan oleh bupati/walikota, sekretaris daerah dan camat.
6. Karena kepala desa memiliki kekuasaan dalam tanggung jawab atau realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan desa, perbendaharaan desa dan laporan keuangan desa.

6.1.13 Otonomi Desa

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban masyarakat dalam nilai sosial atau asal usul yang dikelola dalam aturan pemerintah untuk tumbuh dan meluas seperti pertumbuhan desa. Pemerintahan dari daerah atau tempat tinggal yang diserahkan pengaturnya kepada desa.

Hoesada (2016:317) Otonomi pemerintah desa memiliki aturan desa yang dikelola masing-masing desa, oleh gubernur propinsi atau pemerintah daerah otonom. Dalam sebuah yuridiksi hukum seolah-olah miniatur mandiri negara indonesia, Karena desa mempunyai (BPD) Badan Permusyawaratan Desa, menciptakan aturan desa untuk peraturan

perundang-undangan yang disetujui oleh kepala desa atau setelah rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dibahas tentang peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan diturunkan menjadi rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dengan harapan dan tujuan agar desa pemerintah daerah atau pusat tersebut.

6.1.14 Keuangan Desa

Keuangan desa dihayati dengan uang dan semua sesuatu menjadi barang/ uang dijelaskan pada permendagri No. 113 tahun 2014 yang berkaitan oleh hak dan kewajiban desa". Keuangan desa adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintah yang diserahkan kepada desa. Adanya kaitan desa dari kemungkinan agar tugas dikerjakan dan fungsi desa Bastian (2015: 20). Keuangan desa yaitu kewajiban atau hak dimiliki uang dan dinilai dengan uang dan barang. Pengelolaan keuangan semua tahap yang dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang terencana dalam (1) tahun anggaran yang di mulai 1 Januari - 31 Desember.

Asas pengelolaan keuangan desa itu seperti :

1. Transparan

Terbuka-keterbukaan pada informasi yang mengetahui keuangan yang terkait dari informasi yang berwenang (Pihak terkait).

2. Akuntabel

Dalam setiap tindakan kinerja pemerintah atau organisasi dalam wewenang yang akan pertanggungjawaban setiap hak yang berwenang.

3. Partisipatif

Dalam lembaga perwakilan yang dilakukan langsung maupun tidak yang melibatkan setiap tindakan yang dilakukan.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Setiap cacatan keuangan dalam akuntansi desa harus dilakukan dengan baik atau konsisten dalam pencatatan laporannya.

Menurut tentang desa dan pendapatan desa bersumber pada No.6 tahun 2014(UU) yaitu sebagai berikut :

- a. PAD yaitu beberapa hasil produksi, hasil kekayaan, swadaya/ keterlibatan, tolong menolong, desa asli berpendapatan.
- b. Alokasi belanja negara dan pendapatan anggaran desa.
- c. Retribusi dan pajak hasil daerah dari Kabupaten/Kota.

- d. Dana perimbangan menerima dari Kabupaten/Kota atas Alokasi Dana Desa.
- e. Bantuan keuangan yang didapatkan dari hasil atau keuangan provinsi atas Kabupaten/kota.
- f. Pendapatan lain yang diterima secara sah.

Bantuan uang ke desa dari Jatim serta diatur harus mengacu pada Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan (Pergub Jatim No.6 tahun 2014) karenanya dengan fungsi keuangan dan proses terlaksana dengan tujuan/sasaran untuk membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur pedesaan, untuk meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian desa, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan keuangan kepada desa dengan ruang lingkup yaitu membenarkan rusak jalan/ kerusakan bangunan, pembangunan sarana prasarana air bersih sanitasi dan pengairan desa, pembangunan sarana desa lain yang mendesak agar mendapatkan hasil terbaik kepada warganya.

f.1.15 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Bahwa pendapatan desa dibagi atas kelompok dan jenis. Berdasarkan belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok,

kegiatan dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah :

Tabel 1.2
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan	Xx	Xx	x
2.	Belanja	xx	xx	x
3.	Surplus/Defisit (1-2)	xx	xx	x
4.	Pembiayaan	Xx	Xx	x
5.	• Penerimaan	xx	xx	x
6.	Pembiayaan	xx	xx	x
7.	• Pengeluaran	xx	xx	x
	Pembiayaan			x
	• Pembiayaan Neto(5-6)			x
8.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(3+7)	Xx	Xx	x

Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014

1. Pendapatan

Pendapatan desa menurut permendagri No.113 Tahun 2014 yang artinya bahwa desa tidak usah membayar lagi atas hak desa pada 1 tahun anggaran serta dilakukan pada rekening kas desa.

Pendapatan dibagi menjadi: Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.

a. Pendapatan asli desa (PADesa)

Pendapatan asli desa pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada didesa. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Hasil usaha.
- 2) Hasil aset.
- 3) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Hasil usaha desa yaitu pada aset desa adalah pemandiaan umum, jaringan irigasi. Pembangunan yang mengikutsertakan warga desa dalam tenaga atau barang bahkan uang yang dibangun untuk berpartisipasi masyarakat. PAD antara lain adalah pengambilan hasil desa.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer itu pemasukan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan

pemasukan oleh pusat pemerintah : Ada beberapa macam transfer yaitu :

1. Dana desa.
2. Retribusi daerah yang didapatkan dari pajak hasil kabupaten.
3. ADD/ Alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan provinsi atau APBD.
5. Dari APBD Kota mendapatkan bantuan keuangan.

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain menurut No. 113 Tahun 2014(Permendagri) terdiri dari berbagai jenis yaitu :

1. Hibah yang didapatkan dari pihak yang terkait atau tidak terikat.
2. Pemasukan desa yang didapat secara aturan.

Sumbangan oleh orang ketiga yang tak terikat pemberian berupa uang dari pihak ketiga, selain-lain pendapatan desa atau sah sebagaimana dimaksud lain pendapatan yang merupakan hasil pekerjaan bersama dengan orang ketiga dengan pertolongan perusahaan yang bertempat didesa.

2. Belanja Desa

Belanja desa semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa itu adalah seperti :

- a. Belanja Langsung bahwa setiap kegiatan yang terjadi telah dianggarkan langsung dengan proses tanpa jeda atau dilakukan pada waktu itu juga. Karakteristik biaya langsung seperti :

1. Kegiatan program yang dilakukan atas kegiatan yang sudah dianggarkan.
2. Setiap kegiatan atau anggaran yang dilakukan dapat dihitung dengan setiap acara yang dijalankan.

3. Setiap kegiatan yang mempengaruhi dalam belanja langsung terhadap omset kinerja yang didapatkan sesuai dengan harapan yang ditentukan.

- b. Belanja tidak langsung belanja yang penganggarnya atas setiap pengajuan kegiatan

tidak dipengaruhi secara langsung. Dalam anggaran belanja ini yang menjadi resiko atas tunjangan yang diperlukan secara periodik.

Karakteristik belanja tidak /langsung adalah seperti :

1. Dianggarkan setiap kegiatan pada tiap bulan dalam anggaran 1 tahun.
2. Kegiatan ini susah dianggarkan karena setiap program tidak pasti atau tidak tentu atas kegiatan yang akan dianggarkan atau dilaksanakan.

Ada beberapa jenis belanja adalah :

- a. Belanja Pegawai adalah yang dilakukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam gaji atau tunjangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
- b. Belanja Subsidi merupakan belanja dengan harga sangat terjangkau yang mudah diproses dengan harga murah yang mudah diperoleh oleh warga.
- c. Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian sesuai dengan kebutuhannya yang berupa uang atau barang kepada sekelompok orang atau masyarakat.

- d. Belanja Bantuan Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tujuan memberikan bantuan uang atau barang kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.
- e. Keuangan/ bantuan belanja bahwa dalam peningkatan kemampuan atau pemerataan dalam bidang yang spesifik pada kabupaten atau kota.
- f. Belanja Tidak Terduga ini bahwa dalam kegiatan yang terjadi tidak terduga datangnya biasanya bencana sosial dan alam yang tidak diharapkan atas kegiatan yang menimpa atau yang terjadi.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan kegiatan anggaran yang dilakukan bahwa pengeluaran tidak akan diterima lagi atau setiap penerimaan harus dibayar lagi sesuai dengan anggaran pada tahun selanjutnya.

Desa atau pembiayaan dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan melebihi anggaran pada tahun sebelumnya.
- b. Dana yang dicairkan sebagai cadangan.

c. Kekayaan desa yang merupakan hasil dari penjualan.

1) Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan.

Pemerintah desa yang menetapkan peraturan desa dalam kegiatan dana cadangan yang dibebankan pada satu tahun perhitungan sebagai cadangan dana untuk sebuah kegiatan.

Adapun beberapa peraturan desa adalah Cadangan keuangan yang ditetapkan atau dibentuk sesuai rencana.

1. Pelaksanaan yang biaya akan dibebankan dari dana cadangan
2. Bahwa anggaran yang dianggarkan untuk biaya cadangan tahunan sangat besar.
3. Sumber dana cadangan.
4. Proses pelaksanaan pada anggaran tahunan.

b. Penyertaan Modal Desa.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa misalnya kepada BUMDesa.

4.b.16 Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

4.b.16.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa yaitu ada dua jenis rencana untuk merenovasi desa setiap setengah tahun dan penyelesaiannya yang disusun secara berkala. Adapun penyusunannya dilakukan selama jangka panjang yaitu 6 tahun. Sedangkan pengerjaannya selama 1 tahun. Penyusunan pengerjaan pembangunan harus dengan hasil mufakat/persetujuan bersama terlambat/ paling terakhir bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- a. Dalam menyusun dan mengerjakan pembangunan yang diharuskan dikerjakan secara berkala, yang dikerjakan selama 6 tahun pengerjaannya, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan secara terbuka, sehat, serta bertanggungjawab.
- b. Anggaran pembangunan yang dikerjakan selama 1 tahun/ RKPDesa harus dengan aturan dan pemberitahuan

disepakati/ tetap sesuai aturan oleh kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikasi desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten.

b.b..162 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Mengerjakan anggaran pengeluaran dana yang dibutuhkan desa diatur dalam permendagri/ pasal 24 ayat 1, nomor 113 tahun 2014 bahwa Dalam dana pencairan yang sudah dicairkan dan bukti pengeluaran dana desa harus dikerjakan dengan persetujuan desa yang dikerjakan oleh buku tabungan desa. Semua dana yang masuk dan dikeluarkan oleh sumber-sumber terpercaya/ bisa dipercaya.

Permendagri no.113 tahun 2014/ pasal 26 ayat 1, dana yang sudah dipakai untuk pembangunan yang dapat berimbas buruk/ yang tidak terkendali pada APBDesa tidak bisa dikerjakan, sebelum adanya ketentuan/ APBDesa disetujui menjadi ketetapan desa. Dana pembangunan desa bukan dana yang harus di belanjakan oleh staf yang bersifat abstrak, yang menjadi aturan di kades/ kepala desa.

Ada beberapa syarat dalam mengusulkan biaya perbulan yang dikeluarkan/ SPP ada dilampiran tabel 1.3. Pengajuan SPP seperti :

- a. Surat Pengajuan Pembayaran/ SPP
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja.
- c. Bukti pembayaran/ SPP, yang bisa dipercaya/ sah.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, kewajiban sekdes yaitu :

1. Mengoreksi barang-barang atribut yang dibutuhkan dan kwitansi yang sudah dibayarkan yang telah dituntutkan oleh pihak yang membuat kegiatan.
2. Dalam permintaan pembayaran yang tertera dalam APBDesa terhadap ke valid an hitungan tagihan atas pembayaran benar atau tidak.
3. Menguji ketersediaan atas dana yang sudah digunakan
4. Tidak menerima pengajuan permintaan pembayaran apabila syarat yang sudah ditentukan tidak sesuai.

Berdasarkan surat pembayaran bulanan/ SPP yang sudah disetujui oleh pihak terkait/ sekdes, kepala desa bisa menyetujui

hal-hal yang telah diajukan untuk pembayaran dan menunjuk bendahara desa untuk melengkapi/ melakukan pembayaran.

4.b..163 Penatausahaan/ Pemanfaatan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Aturan Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan yang dikerjakan oleh staf yang ditunjuk oleh desa yang dibidangnya bertanggungjawab atas atas keuangan desa. Setiap akhir bulan bahwa bendahara harus melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan secara tepat waktu. Bendahara harus melaporkan tiap bulan pada kepala desa 24 paling telat hingga 2 minggu. Setelah bulan kemarin yang merupakan laporan wajib bendahara desa.

2. Penatausahaan pengeluaran dan penerimaan :

- a. Buku Kas Umum.
- b. Buku Pajak Kas Pembantu.
- c. Buku Bank.

2.1.1.6.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan pengelolaan keuangan desa atau kades/kepala desa yang membicarakan hasil rencana perwujudan yang nyata tentang pembangunan desa kepada bupati seperti :

1. Laporan Semester pertama

Laporan tahap awal berupa data-data rencana perwujudan pembangunan yang nyata APBDesa tersebut paling lambat disampaikan pada bulan 7 tahun tersebut.

2. Akhir tahun laporan/ keuangan desa

Laporan tahap akhir/ data-data yang harus dilaporkan pada tahap akhir dibicarakan selambat-lambatnya pada bulan 1 pada tahun tiba selanjutnya.

2.1.1.6.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban Keuangan desa yaitu :

1. Kepala desa yang mengatakan data-data tentang terwujudnya pembangunan yang akan dikerjakan APBDesa kepada atasan/ pihak terkait setiap akhir tahun. Peraturan akan data-data yang direncanakan atau yang diharapkan agar terlaksananya APBDesa dilampiri seperti
 - a. Bentuk-bentuk data yang direncanakan yang dapat dipercaya tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- b. Bentuk-bentuk data/ devisa/ sumber penghasilan milik desa per- 31 desember tahun anggaran berkenaan.
 - c. Bentuk-bentuk data yang telah direncanakan oleh daerah/ pemerintah sudah masuk desa.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan/ APBDesa adalah kegiatan tidak bisa pecah/ penyelenggaraan pemerintahan desa pada laporannya.
 3. Laporan yang mudah dilihat oleh masyarakat dan mudah diterima setiap informasi baik secara cepat dan lambat melalui beberapa media atau alat informasi.
 4. Laporan yang dikatakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah akhir tahun anggaran terealisasi kepada bupati yang dilakukan lewat camat yang dipertanggungjawabkan dalam APBDesa.

4.b..12.6 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Wewenang atas pengelolaan dana desa sudah diatur oleh menteri terkait No.113 tahun 2014 menerangkan bahwa segala wewenang pengelolaan dana desa berada ditangan kades yang dibantu oleh staf terkait untuk mengelola dana desa/ PTPKD. Dalam wewenang untuk

membuat data dana desa yang dikepalai kades serta mempunyai kuasa seperti :

- a. Sudah ditetapkan atas keputusan APBDesa.
- b. Menentukan PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
- c. Setiap petugas ditetapkan pada penerimaan desa.
- d. Atas kebijakan APBDesa yang berupa pengeluaran sudah diatur sesuai kebijakan.
- e. Atas beban APBDesa yang mengakibatkan pengeluaran tak terduga.

Sekdes yang bertanggungjawab atas penyelesaian pengeluaran tak terduga. Sekdes yang bertanggungjawab atas penyelesaian pengeluaran dana desa memiliki kewajiban seperti :

1. Menata dan melakukan dalam kegiatan APBDesa.
2. Membuat peraturan desa/ perubahan APBDesa serta pertanggungjawaban kegiatan.
3. Melaksanakan kegiatan APBDesa dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

4. Membuat laporan serta pertanggungjawaban dalam APBDesa.
5. Melaksanakan verifikasi pada pengeluaran APBDesa terhadap bukti penerimaan yang didapatkan.

Kepala seksi mempunyai tugas seperti :

- a) Mengatur kegiatan dalam pelaksanaan yang menjadi tanggungjawab yang ditentukan.
- b) Melakukan kegiatan pada badan organisasi masyarakat desa yang terkait dalam APBDesa.
- c) Melaksanakan atas pengeluaran pada kegiatan yang berimbang pada yang memberatkan perhitungan dana belanja.
- d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e) Dalam pelaksanaan kepada Kepala Desa dilaporkan atas perkembangan kegiatan.

2.1.1.6.7 Penatausahaan Keuangan Penerimaan Pengeluaran Kas

Penatausahaan keuangan penerimaan pengeluaran kas penerimaan kas. Oleh pemerintah desa desa menurut undang yang terkait dapat berupa penghasilan dari asli

pendapatan desa, pendapatn transfer, pendapatan ijin-ijin atau yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Sementara kemasyarakatan bidang tak terduga atau untuk pengeluaran pembiayaan.

Tabel.1.3

Buku Penatausahaan Keuangan Desa :

Permendagri No.37 Tahun 2007	Per mendagri No.113 Tahun 2014
1. Buku Kas Umum	1. Buku Kas Umum
2. Perincian Obyek Penerimaan/ Buku Kas Pembantu	2. Buku Bank Desa
3. Perincian Obyek Pengeluaran/ Buku Kas Pembantu	3. Buku Kas Pembantu Pajak
4. Buku Kas Harian Pembantu	4. Laporan Realisasi Anggaran
5. Buku Bank	5. Laporan harta desa/ kekayaan desa.
6. Buku Bantu Pajak	

Sumber : IAI Jawa Timur.

4.b.110 Penyusunan Rancangan APBDesa

Soleh dan Rochmansyah (2014) menyatakan bahwa mekanisme penyusunan APBDesa harus berdasarkan pada prinsip – prinsip berikut :

1) Tahap persiapan

a. Raperdes tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembanguna Desa (RKPDesa) atas rancangan yang disusun oleh Sekdes.

b. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun

Sekretaris desa meliputi :

1. Naskah APBDesa.
2. Lampiran 1 Ringkasan APBDesa.
3. Lampiran 2 Rincian APBDesa.
4. Lampiran 3 Penjabaran APBDesa.

c. Ketetapan yang harus dilaksanakan tentang APBDesa kepada kades untuk mendapatkan persetujuan atas sekdes yang menyusun rancangan peraturan desa.

d. Rancangan ketetapan yang harus dilaksanakan tentang APBDesa yang telah dibicarakan oleh kepala desa.

Kepada kepala BPD seperti :

1. Naskah APBDesa.

2. Lampiran 1 Ringkasan APBDesa.
3. Lampiran 2 Rincian APBDesa.
4. Lampiran 3 Penjabaran APBDesa.

Untuk selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan yang disertai dengan surat pengantar dan nota.

2) Tahap Evaluasi

- a. Rancangan ketetapan kebijakan/ APBDesa yang sudah disepakati bersama BPD dan menjadi peraturan desa/ sebelum penetapan, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari kepada kades.
- b. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

3) Tahap Penetapan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian laporan-laporan tentang fungsi/aturan desa tentang APBDesa dan selanjutnya ditentukan bersama. Dan dikirim kepada Bupati bagian pemerintahan desa,


dengan tembusan inspektorat daerah, bagian hukum dan camat.

- b. Yang telah ditentukan pada peraturan desa tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota bagian pemerintahan desa, dengan tembusan inspektorat daerah, bagian hukum dan Camat.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a) Kepala Desa yaitu yang mempunyai wewenang dalam mengatur dana desa dalam pengeluaran anggaran desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan menggantikan pemerintah desa atas harta-harta milik desa yang dipilah-pilahkan.
- b) Suatu lembaga masyarakat yaitu desa berfungsi untuk mengendalikan kekuasaan untuk mengelola dana desa yang memiliki kekuasaan seperti :
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
 2. Menunjuk staf-staf dibidang terkait untuk merampungkan pengelolaan dana desa/ PTPKD.

3. Menetapkan pihak/ staf terkait untuk melaksanakan pengambilan yang disetujui desa.
4. Menyepakati anggaran dana yang dikeluarkan atas giat bangunan desa di sepakati menurut aturan-aturan desa.
5. Melaksanakan kegiatan yang berimbas pada pengeluaran yang tak terkendali APBDesa.
6. Melaksanakan tugas kades adalah usaha pembentukan dana desa yang bekerjasama dengan staf-staf terkait dibidang usaha pengelolaan dana desa.



Bendahara terkait yang ditunjuk untuk mengelola dana desa/ PTPKD disepakati bersama dengan hasil-hasil penerimaan kades. Sekdes yang berkait sebagai pemegang kekuasaan sebagai panitia/ pimpinan pengelolaan dana desa/ PTPKD mendapatkan fungsi seperti :

- a) Merencanakan dan mewujudkan ketetapan pengelolaan APBDesa.
- b) Merencanakan program aturan-aturan desa supaya tercipta keadaan yang lebih baik dan dapat dipercaya.

- c) Melaksanakan hal yang dapat dikerjakan untuk pembangunan yang telah disetujui dan dijalankan dalam APBDesa.
- d) Merancang laporan yang dapat dipercaya atas pelaksanaan pendapatan belanja desa.
- e) Melaksanakan kegiatan yang telah disetujui atas rekapan-rekapan pengeluaran dan pemasukan APBDesa. Atas urusan yang terkait sebagai penunjang terwujudnya kegiatan sesuai dan bidangnya.

Kepala Urusan bekerja untuk menjalankan tugas atas aturan bidangnya. Kepala Urusan mempunyai tugas yaitu :

1. Memuat perenanaan sesuai aturan dan tanggungjawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan yang dilakukan musyawarah dengan warga pada APBDesa.
3. Dalam anggaran belanja yang dikeluarkan mengalami tindakan/ pengendalian pelaksanaan kegiatan.
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

5. Pada beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan disiapkan dokumen/ anggaran.

Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, bendahara mempunyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan.

e)b.3)11 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atas perubahan peraturan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat dilakukan apabila terjadi :

- a) Dalam jenis belanja terjadi pergeseran/ keadaan yang terjadi.
- b) Dalam tahun berjalan/ tahun sebelumnya terdapat sisa lebih perhitungan anggaran/ SiLPA.
- c) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan Dalam pendapatan desa terjadi penambahan/ pengurangan pada tahun berjalan.

- d) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
- e) Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

e)b.3)12 Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah yang berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa, sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa, pengawasan desa ini dilakukan oleh Camat dan masyarakat.

e)b.2 Penelitian Terdahulu

Afkarima (2016) berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan Laporan Keuangan Desa Selok Awar-Awar hanya berupa Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (LRPFK) tidak menyusun Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Arus Laporan Keuangan. Dan juga Pemerintah Desa Selok Awar-Awar lambat menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan peraturan. Kurangnya SDM dalam menjalankan dan mengoperasikan komputer sehingga masih berpaku pada bantuan tenaga pendamping yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten dan kurang optimalkan asas pengelolaan keuangan.


Anjani (2016) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa

Gagaksipat pada tahap perencanaan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, hanya terdapat ketidaksesuaian pada Raperdes tentang APBDesa yang disepakati pada Bulan November sedangkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Raperdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Arifin (2014) berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa pada Pemerintahan Desa sentul Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, peneliti ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa pada tahun 2013 dalam Penyajian Laporan Keuangan Desa masih belum berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang, hal ini dikarenakan belum adanya contoh yang jelas bagaimana bentuk laporan keuangan desa yang dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut.

Dewanti (2016) berjudul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang), hasil penelitian menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.37 tahun 2007

banyak sekali ketidaksesuaiannya. Tingkat kesesuaiannya mulai dari penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDDesa sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDDesa juga memiliki ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007.



Fatmawati (2017) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Laporan realisasi APBDDesa Bondoyudo tahun anggaran 2016 pelaksanaan pengelolaan yang bersumber dari pendapatan transfer, untuk laporan realisasi anggaran APBDDesa Bondoyudo tahun 2016 sudah sesuai dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Febrian (2012) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan desa Lubuk Sakat tahun 2012. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelapor keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan. Semua proses itu dilalui oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, dana perimbangan, pajak dan retribusi dan sumber lainnya yang tidak mengikat dan sah menurut hukum. secara administratif akan tetapi tidak baik dari sisi empirik. Dan itu dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan teknik dalam pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat yaitu hambatan pendidikan aparatur, alokasi anggaran yang tidak seimbang, fasilitas pendukung, minimnya partisipas, minimnya pengawasan dan faktor kapasitas desa.

Ramadhan (2014) berjudul Analisis Perbandingan Keuangan Desa Bangsri dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan desa bangsri dan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 hanya terdapat sedikit perbedaan.

Perbedaan tersebut terdapat pada penyusunan rancangan APBDesa pada bagian RPJM dan RKPDesa dan pada bagian penetapan rancangan APBDesa yang mana untuk penyusun RKPDesa dan penyampaian rancangan APBDesa tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri 37 Tahun 2007 dan juga terdapat perbedaan dalam format dokumen pada No. 37 Tahun 2007.

e)b.3 **Kerangka Pemikiran**



**PEMERINTAH DESA
PETAHUNAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

**PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN**

1. LAPORAN REALISA
ANGGARAN
2. LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN

**KESESUAIAN DENGAN
PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 113
TAHUN 2014**

KESIMPULAN

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis, 2018.

